



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121
Telp : (0541) 733333, ext : 168, faximile : (0541) 737762 gmail : bpkadkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 900/13134-BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- DUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK dan PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 31 Desember 2021



KEPALA BPKAD

M. SA'DUDDIN, AK., CA., QIA., CFA., CRMP

**Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001**

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 NOMOR: 900/1324-BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.


NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	Eka Saniyarti, SE, M.Si NIP. 19720518 200801 2 013 Penata Tingkat I III/d	Kasubbag. Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPKAD
2.	Erlina Puspasari, SE NIP. 19710813 199703 2 007 Penata Tingkat I III/d	Kasubbag. Umum	PPTK Umum dan Keuangan
3.	Dhaniswara Driradaka, W.S.Pi NIP. 19720907 200212 1 004 Penata Tingkat I - III/d	Kasubbag. Perencanaan Program	PPTK Perencanaan Program dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.	Mohd. Herdiansyah, SH, M.Si NIP. 19671001 198902 1 002 Pembina IV/a	Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	PPTK Penggunaan dan Pemanfaatan BMD
5.	Marlina Hendriaty, SE NIP. 19661120 198601 2 001 Penata Tingkat I III/d	Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan BMD	PPTK Evaluasi dan Pelaporan BMD
6.	Slamet Sugeng NIP. 19721211 199803 1 008 Penata Tingkat I III/d	Kasubbid Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	PPTK Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
7.	Syarifuddin Achmad, S.Sos NIP. 19680512 198903 1 011 Penata Tingkat I III/d	Kasubid. Anggaran I	PPTK Subbid. Anggaran I
8.	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si NIP. 19680804 199703 1 005 Pembina IV/a	Kasubid. Anggaran II	PPTK Subbid. Anggaran II
9.	Drs. Eka Putra M. Setiawan NIP. 19670615 199603 1 004 Penata Tingkat I III/d	Kasubid. Anggaran III	PPTK Subbid. Anggaran III
10.	M. Yenny Dewi Sitingjak, SE NIP. 19720626 199703 2 011 Penata Tingkat I III/d	Kasubid. Perbendaharaan II	PPTK Bidang Perbendaharaan
11.	Achmad Risa, SE, MM NIP. 19770429 200003 1 003 Pembina IV/a	Kasubbid Akuntansi Belanja	PPTK Pengeluaran Pembiayaan dan Kegiatan Bidang Akuntansi
12.	Shalawati, SE NIP. 19750227 199803 2 004 Penata Tingkat I III/d	Kasubbid Akuntansi Pendapatan	PPTK Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi

M. Wisnu Muliarachman, SE
NIP. 19830927 200903 1 006
Penata III/c

Kasubbid Akuntansi
Pelaporan

PPTK Dana Darurat dan Mendesak

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 31 Desember 2021



KEPALA BPKAD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sa'uddin', is written over the official stamp.

M. SA'DUDDIN, AK., CA., QIA., CFA., CRMP

Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001